



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM III-17/AD/II/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **BERNART COSTANTINOPEL NITBANI**
Pangkat/NRP : Pratu/31160627080696
Jabatan : Tamudi/Pool-3 Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Dili, 9 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM, Desa Maliwuko,
Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi
Sulawesi Tengah

Terdakwa ditahan oleh:

- Danyonif 714/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/30/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danyonif 714/SM selaku Ankum pada tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/31/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pembebasan dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-32/A-19/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/38/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/11/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/11/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/11/PM.III-17/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tidak hadir tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif 714/SM a.n. Pratu Bernart Costantinopel Nitbani NRP 31160627080696 Jabatan Tamudi/Pool-3 Ton Ang Kima Kesatuan Yonif 714/SM dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dari tuntutan Oditur Militer karena setelah menjalani hukuman pidana, maka Terdakwa akan mengajukan permohonan nikah di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Mayonif 714/SM Desa Maliwuko Kec. Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata PK di Dodiklat Secata Singaraja tahun 2016, selesai Dik dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Dikjurta Infanteri di Pulaki Kab. Singaraja Bali, selanjutnya ditempatkan di Kodam XIII/Mdk kemudian pada tahun 2017 dimutasikan ke kesatuan Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160627080696.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam hal ini Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal itu.

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin Dansat Terdakwa tinggal di rumah tunangannya a.n. Sdri. Nofa Nilamsari Pede dengan alamat Jl. Yossudarso Kel. Talise Kec. Palu Timur kota Palu Provinsi Sulteng.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa merasa rindu kepada tunangannya a.n. Sdri. Nofa Nilamsari Pede selain itu juga permasalahan kedua orang tua Terdakwa yang telah bercerai.
6. Bahwa Serda I Komang Wahyu Tryadi Premana (Saksi-1) dan Prada Frengki Rante Tand Bua (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM pada tanggal 30 Agustus 2021 di Kesatuan Yonif 714/SM.
7. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 714/SM dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Piket Yonif 714/SM a.n Prada Frengki Rante Tand Bua.
8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 atau selama 17 (Tujuh belas) hari secara berturut-turut, atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : I KOMANG WAHYU TRYADI
PREMANA

Pangkat/NRP : Serda/21190225601098

Jabatan : Bamon Ang. Kima

Kesatuan : Yonif 714/SM

Tempat, tanggal lahir : Luwuk Timur, 13 Oktober 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu

Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM, Jalan
Trans Sulawesi Desa Maliwuko,
Kecamatan Lage, Kabupaten
Poso, Provinsi Sulawesi
Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 Yonif 714/SM dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 20.00 Wita, personel Kompi Markas Yonif 714/SM melaksanakan kegiatan apel malam di Mayonif 714/SM yang pada saat itu diambil oleh Dankima Yonif 714/SM atas nama Kapten Inf Nugroho Ari Legowo namun saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam tersebut sehingga Dankima Yonif 714/SM memerintahkan Saksi untuk memeriksa keberadaan Terdakwa di Barak Remaja, namun pada saat Saksi memeriksa di Barak Remaja ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor telepon genggam milik Terdakwa namun tidak dapat dihubungi karena tidak aktif.

3. Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kembali kepada Dankima Yonif 714/SM dengan laporan bahwa Terdakwa tidak ada di tempat dan nomor telepon genggam miliknya tidak dapat dihubungi.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Setelah Dankima Yonif 714/SM menerima laporan dari Saksi, maka selanjutnya Dankima Yonif 714/SM kembali memerintahkan Saksi dan Staf 1 Yonif 714/SM untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar Yonif 714/SM maupun sekitar Kota Poso namun hasilnya Terdakwa tidak juga ditemukan, sehingga Saksi melaporkan kembali kepada Dankima Yonif 714/SM, setelah itu Dankima Yonif 714/SM melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 714/SM atas nama Letkol Inf Constantinus Rusmanto M.Sc., setelah Danyonif 714/SM menerima laporan tersebut selanjutnya Danyonif 714/SM kembali memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa sekitar Yonif 714/SM maupun sekitar Kota Poso namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

5. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saat apel pagi sekira pukul 07.00 Wita yang diambil oleh Dankima Yonif 714/SM saat itu Terdakwa tidak juga ditemukan maupun kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM sehingga Terdakwa terhitung mulai Tanpa Keterangan (TK) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa telah meninggalkan dinas karena memiliki masalah keluarga yaitu pertengkaran keluarga, namun Saksi tidak mengetahui lebih mendalam permasalahan pertengkaran tersebut.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 atau selama 17 (tujuh belas) hari dilakukan Terdakwa dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM dan Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perizinan yang ada di Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuannya terkait keberadaannya.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan telah mengakibatkan kegiatan kedinasan di Yonif 714/SM menjadi terganggu terutama dalam hal jadwal piket satuan angkutan dan jadwal pergerakan kendaraan yang telah disusun oleh Saksi, karena Terdakwa bertugas sebagai pengemudi truk Fuso yang setiap harinya dipergunakan untuk kegiatan kesatuan mengangkut materil atau personel tergantung dari kegiatan Kesatuan.

11. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : FRENKI RANTE TANDI BUA

Pangkat/NRP : Prada/31190778021297

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Lidik Sintelpur
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Poso, 12 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM, Jalan Trans
Sulawesi, Desa Maliwuko,
Kabupaten Poso, Kecamatan
Lage, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif 714/SM dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 20.00 Wita personel Kompi Markas Yonif 714/SM melaksanakan apel malam di Mayonif 714/SM yang diambil oleh Dankima Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf Nugroho Ari Legowo namun pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel malam tersebut.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada, maka selanjutnya Kesatuan Yonif 714/SM melakukan pencarian terhadap Terdakwa diseputaran Yonif 714/SM maupun seputaran Kota Poso namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuannya dan tidak mengikuti apel pagi sehingga terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



5. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita saat Saksi sedang melaksanakan Jaga Satri di Yonif 714/SM, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara berjalan kaki menggunakan pakaian preman datang ke Piket Satri Yonif 714/SM untuk menyerahkan diri, oleh karena saat itu sedang persiapan sholat Jumat sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi 1 Yonif 714/SM atas nama Kapten Inf Harry Rezeki Utama selaku Pasi Intel, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM datang ke tempat Jaga Satri Yonif 714/SM untuk memastikan bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM melaporkan kepada Danyonif 7141SM tentang kembalinya Terdakwa sehingga Pasi 1 Yonif 714/SM diperintahkan oleh Danyonif 714/SM untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwa di Sel Yonif 714/SM sambil menunggu Proses pelimpahan perkara ke Polisi Militer.
6. Bahwa di Kesatuan Terdakwa berlaku peraturan yang apabila akan izin tidak masuk wajib untuk mengajukan izin kepada Komandan Kesatuan secara berjenjang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin.
8. Bahwa saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan tidak pernah memberikan menghubungi Kesatuannya terkait keberadaannya.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Singaraja, setelah selesai pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu mengikuti Dikjurta Infanteri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan. Selesai Dik selanjutnya ditugaskan di Kodam XIII/Mdk yang kemudian pada bulan Februari 2017 ditempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31160627080696.
2. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin karena ada permasalahan keluarga yaitu pertengkaran orang tua.
4. Bahwa Terdakwa merupakan anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, adik Terdakwa yang keempat menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ayah Terdakwa mengusir Ibu Terdakwa saat Ibu Terdakwa ziarah menyalakan lilin di makam adik Terdakwa yang ketiga. Mendengar hal tersebut menjadi beban pikiran bagi Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa tidak ingin kedua orangtuanya bercerai, kemudian Terdakwa menghubungi ibunya dan saat di telepon, ibu Terdakwa mengatakan "liat kelakuan bapak mu", ibu Terdakwa menceritakan bahwa setelah kejadian ibu Terdakwa diusir oleh ayah Terdakwa saat di makam adik Terdakwa selanjutnya kakak dan adik Terdakwa yang saat itu tinggal bersama ayah Terdakwa telah diusir dari rumah oleh ayah Terdakwa.

6. Bahwa setelah itu adik Terdakwa sering telepon Terdakwa namun tidak di angkat oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ingin semakin merasa sedih mendengar permasalahan keluarganya.

7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan cara lompat dari pagar yang letaknya di samping Batalyon, setelah berada di luar selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang merupakan warga sipil dengan nama panggilan Pakde untuk menjemput Terdakwa di luar Kesatuan.

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



8. Bahwa pada pukul 18.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh temannya tersebut dengan menggunakan mobil, selanjutnya menuju tempat travel mobil yang bernama New Armada, kemudian pada pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan travel New Armada berangkat menuju ke Kota Palu dan pada pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu langsung menuju rumah pacarnya atas nama Nofa Nilamsari Pede di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Besusu. Setelah sampai di rumah pacarnya selanjutnya Terdakwa langsung bermalam di rumah pacarnya tersebut sekaligus menenangkan pikirannya akibat pertengkaran kedua orang tuanya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya, kegiatan sehari-hari yang dilakukan lakukan oleh Terdakwa adalah mengantarkan jemput pacarnya yang bekerja di dealer Honda Jalan Dewi Sartika Kota Palu.

10. Bahwa setelah pikiran Terdakwa sudah tenang, maka Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin adalah salah sehingga pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan kendaraan travel New Armada pergi untuk menuju ke Kesatuan Terdakwa di Kota Poso.

11. Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa sampai di Kota Poso dan beristirahat di Penginapan Anugrah.

12. Bahwa sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa naik ojek dari Penginapan Anugrah menuju ke Kesatuannya dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa sampai di kesatuannya untuk selanjutnya menyerahkan diri.

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat menyerahkan diri ke Kesatuannya Terdakwa datang ke penjagaan Yonif 714/SM yang saat itu bertemu dengan Saksi-2 sedang melaksanakan dinas jaga yang selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pasi 1 Yonif 714/SM atas nama Kapten Inf Harry Rezeki Utama selaku Pasi Intel, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM datang ke tempat Jaga Satri Yonif 714/SM untuk memastikan bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM melaporkan kepada Danyonif 7141SM tentang kembalinya Terdakwa sehingga Pasi 1 Yonif 714/SM diperintahkan oleh Danyonif 714/SM untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwa di sel tahanan Yonif 714/SM sambil menunggu Proses pelimpahan perkara ke Polisi Militer.

14. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, saat itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Tinombala di Poso pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau melaporkan terkait keberadaannya kepada kesatuannya.

17. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena ingin menenangkan pikiran yang sedang kacau dengan kondisi permasalahan kedua orangtuanya sehingga Terdakwa memutuskan menenangkan diri di rumah pacarnya atas nama Sdri. Nofa Nilamsari Pede.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak hadir tanpa izin yang sah atau tanpa keterangan di satuan adalah suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau disiplin.

20. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif 714/SM a.n. Pratu Bernart Costantinopel Nitbani NRP 31160627080696 Jabatan Tamudi/Pool-3 Ton Ang Kima Kesatuan Yonif 714/SM dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif 714/SM a.n. Pratu Bernart Costantinopel Nitbani NRP 31160627080696 Jabatan Tamudi/Pool-3 Ton Ang Kima Kesatuan Yonif 714/SM dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Danyonif 714/SM terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 atau selama 17 (tujuh belas) hari selama berturut-turut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Singaraja, setelah selesai pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu mengikuti Dikjurta Infanteri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan. Selesai Dik selanjutnya ditugaskan di Kodam XIII/Mdk yang kemudian pada bulan Februari 2017 ditempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31160627080696.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang prajurit.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, adik Terdakwa yang keempat menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ayah Terdakwa mengusir Ibu Terdakwa saat Ibu Terdakwa ziarah menyalakan lilin di makam adik Terdakwa yang ketiga. Mendengar hal tersebut menjadi beban pikiran bagi Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa tidak ingin kedua orangtuanya bercerai ditambah lagi sejak saat itu adik Terdakwa sering menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ingin semakin sedih mendengar permasalahan keluarganya.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan cara lompat dari pagar yang letaknya di samping Batalyon, setelah berada di luar selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang merupakan warga sipil dengan nama panggilan Pakde untuk menjemput Terdakwa di luar Kesatuan.

5. Bahwa benar pada pukul 18.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh temannya tersebut dengan menggunakan mobil, selanjutnya menuju tempat travel mobil yang bernama New Armada, kemudian pada pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan travel New Armada berangkat menuju ke Kota Palu dan pada pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu langsung menuju rumah pacarnya atas nama Nofa Nilamsari Pede di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Besusu. Setelah sampai di rumah pacarnya selanjutnya Terdakwa langsung bermalam di rumah pacarnya tersebut sekaligus menenangkan pikirannya akibat pertengkaran kedua orang tuanya.

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya kegiatan sehari-hari yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa adalah mengantar jemput pacarnya yang bekerja di dealer Honda.

7. Bahwa benar setelah pikiran Terdakwa sudah tenang, maka Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin adalah salah sehingga pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan kendaraan travel New Armada pergi untuk menuju ke Kesatuan Terdakwa di Kota Poso.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa sampai di Kota Poso dan beristirahat di Penginapan Anugrah.

9. Bahwa benar sekira pukul 10.45 Wita Terdakwa naik ojek dari Penginapan Anugrah menuju ke Kesatuannya dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa sampai di kesatuannya untuk selanjutnya menyerahkan diri.

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar saat menyerahkan diri ke Kesatuannya Terdakwa datang ke penjagaan Yonif 714/SM yang saat itu bertemu dengan Saksi-2 sedang melaksanakan dinas jaga yang selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pasi 1 Yonif 714/SM atas nama Kapten Inf Harry Rezeki Utama selaku Pasi Intel, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM datang ke tempat Jaga Satri Yonif 714/SM untuk memastikan bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM melaporkan kepada Danyonif 714/SM tentang kembalinya Terdakwa sehingga Pasi 1 Yonif 714/SM diperintahkan oleh Danyonif 714/SM untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwa di sel tahanan Yonif 714/SM sambil menunggu Proses pelimpahan perkara ke Polisi Militer.

11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, saat itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Tinombala di Poso pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau melaporkan terkait keberadaannya kepada Kesatuannya.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena ingin menenangkan pikiran yang sedang kacau dengan kondisi permasalahan kedua orangtuanya sehingga Terdakwa memutuskan menenangkan diri di rumah pacarnya atas nama Sdri. Nofa Nilamsari Pedes.

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak hadir tanpa izin yang sah atau tanpa keterangan di satuan adalah suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman.

16. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau disiplin.

17. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

18. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Miiter"

Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Singaraja, setelah selesai pendidikan dasar selama 5 (lima) bulan selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Setelah itu mengikuti Dikjurta Infanteri di Pulaki selama 3 (tiga) bulan. Selesai Dik selanjutnya ditugaskan di Kodam XIII/Mdk yang kemudian pada bulan Februari 2017 ditempatkan di Yonif 714/SM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31160627080696.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 714/SM yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, adik Terdakwa yang keempat menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Ayah Terdakwa mengusir Ibu Terdakwa saat Ibu Terdakwa ziarah menyalakan lilin di makam adik Terdakwa yang ketiga. Mendengar hal tersebut menjadi beban pikiran bagi Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa tidak ingin kedua orangtuanya bercerai ditambah lagi sejak saat itu adik Terdakwa sering menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ingin semakin sedih mendengar permasalahan keluarganya.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



2. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan cara lompat dari pagar yang letaknya di samping Batalyon, setelah berada di luar selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang merupakan warga sipil dengan nama panggilan Pakde untuk menjemput Terdakwa di luar Kesatuan.

3. Bahwa benar pada pukul 18.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh temannya tersebut dengan menggunakan mobil, selanjutnya menuju tempat travel mobil yang bernama New Armada, kemudian pada pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan travel New Armada berangkat menuju ke Kota Palu dan pada pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Kota Palu langsung menuju rumah pacarnya atas nama Nofa Nilamsari Pede di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Besusu. Setelah sampai di rumah pacarnya selanjutnya Terdakwa langsung bermalam di rumah pacarnya tersebut sekaligus menenangkan pikirannya akibat pertengkaran kedua orang tuanya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya kegiatan sehari-hari yang dilakukan dilakukan oleh Terdakwa adalah mengantar jemput pacarnya yang bekerja di dealer Honda.

5. Bahwa benar setelah pikiran Terdakwa sudah tenang, maka Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin adalah salah sehingga pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan kendaraan travel New Armada pergi untuk menuju ke Kesatuan Terdakwa di Kota Poso.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



6. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 01.30 Wita, Terdakwa sampai di Kota Poso dan beristirahat di Penginapan Anugrah.

7. Bahwa benar sekira pukul 10.45 Wita, Terdakwa naik ojek dari Penginapan Anugrah menuju ke Kesatuannya dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa sampai di kesatuannya untuk selanjutnya menyerahkan diri.

8. Bahwa benar saat menyerahkan diri ke Kesatuannya Terdakwa datang ke penjagaan Yonif 714/SM yang saat itu bertemu dengan Saksi-2 sedang melaksanakan dinas jaga yang selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Pasi 1 Yonif 714/SM atas nama Kapten Inf Harry Rezeki Utama selaku Pasi Intel, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM datang ke tempat Jaga Satri Yonif 714/SM untuk memastikan bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri, setelah itu Pasi 1 Yonif 714/SM melaporkan kepada Danyonif 714/SM tentang kembalinya Terdakwa sehingga Pasi 1 Yonif 714/SM diperintahkan oleh Danyonif 714/SM untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta mengamankan Terdakwa di sel tahanan Yonif 714/SM sambil menunggu Proses pelimpahan perkara ke Polisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai”

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM selaku Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 16 Juni 2021 di Mayonif 714/SM atau secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (Pasal 97 KUHP) sedangkan yang dimaksud tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu tertentu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 atau secara berturut-turut selama 17 (tujuh belas) hari.

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 17 (tujuh belas) hari tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta tidak taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini memiliki tugas sebagai pengemudi kendaraan truk Fuso pada Yonif 714/SM yang mempunyai mobilitas tinggi serta Terdakwa memiliki tugas jaga piket pada satuan angkutan, namun dengan kesadaran Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menuju ke rumah pacarnya di Kota Palu dengan tanpa menempuh prosedur perizinan yang sah, hal ini menunjukkan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang lebih mengutamakan urusan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnyanya dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus melalui prosedur perizinan yang cara mendapatkannya sudah diatur di kesatuannya, namun nyatanya Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut dan lebih memilih meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan untuk menuju ke rumah pacarnya.

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa izin dapat memberikan pengaruh buruk terhadap personel lainnya dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Yonif 714/SM apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.
4. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab serta menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin karena ingin menenangkan pikirannya sebagai akibat dari pertengkarannya ayah dan ibunya yang telah bercerai dan Terdakwa memilih menenangkan pikirannya dengan tinggal bersama pacarnya di Kota Palu, hal ini menunjukkan Terdakwa nyata-nyata memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta tidak diikuti prajurit yang lain.

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tatapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan Yonif 714/SM dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-2 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Oditur Militer dan dilain sisi juga memperhatikan permohonan dari Terdakwa, setelah Majelis Hakim menimbang dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila ancaman pidana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 714/SM atas nama Pratu Bernart Costantinopel Nitbani NRP 31160627080696 Jabatan Tamudi/Pool-3 Ton Ang Kima Kesatuan Yonif 714/SM, bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BERNART COSTANTINOPEL NITBANI**, Pratu, NRP 31160627080696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 714/SM atas nama Pratu Bernart Costantinopel Nitbani NRP 31160627080696 Jabatan Tamudi/Pool-3 Ton Ang Kima Kesatuan Yonif 714/SM bulan Agustus 2021 dan bulan September 2021, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, dan Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Nurman

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelda NRP 21000098320879

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)